



YUSTITIA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NGURAH RAI

SISTEM PEWARISAN HUKUM ADAT BALI TERHADAP KEDUDUKAN PEREMPUAN PADA MASYARAKAT ADAT BALI

I Wayan Wahyu Wira Udytama¹

Ida Ayu Indira Sita Dianti²

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: wira.udytamafh@unmas.ac.id, Sitaadiantiii16@gmail.com

ABSTRAK

Masyarakat adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal, yang berarti bahwa harta diwarisi oleh garis keturunan laki-laki. Dalam masyarakat Bali, terdapat sistem kekeluargaan patrilineal di mana hanya anak laki-laki yang diakui memiliki hak waris, sementara anak perempuan tidak mendapatkan hak yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami secara mendalam kedudukan hak waris anak perempuan dalam hukum adat Bali. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sistem ini menetapkan bahwa anak laki-laki memiliki hak utama untuk menerima warisan, sementara anak perempuan mungkin hanya menerima bagian kecil atau bahkan tidak sama sekali. Sehingga ahli waris dalam masyarakat hukum adat Bali ialah anak laki-laki saja, sedangkan anak perempuan tidak diperkenankan untuk mewaris.

Keywords : *Perempuan, Sistem Pewarisan dan Hukum Adat Bali.*

ABSTRACT

Balinese traditional society adheres to a patrilineal family system, which means that property is inherited by the male line. In Balinese society, there is a patrilineal family system where only sons are recognized as having inheritance rights, while daughters do not have the same rights. This research aims to analyze and understand in depth the position of girls' inheritance rights in Balinese customary law. This research method uses normative research methods with a statutory approach and a conceptual approach. This system stipulates that sons have the primary right to receive inheritance, while daughters may receive only a small share or even none at all. So the heirs in the Balinese traditional law community are only sons, while daughters are not allowed to inherit.

Keywords : *Women, Inheritance Systems and Balinese Customary Law.*

1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki berbagai macam suku, budaya, agama, dan bahasa yang berbeda-beda pada setiap daerah. Negara Indonesia menghormati dan mengakui kesatuan pada masyarakat hukum adat yang termasuk dalam hak tradisional yang mengatur mengenai harta benda berwujud dan tidak berwujud yang dialihkan kepada keturunan dan mengatur pemindahan harta waris tersebut. Hukum adat merupakan produk hukum berasal dari budaya yang mengandung suatu substansi mengenai nilai-nilai budaya yang dipatuhi secara turun-temurun. Hukum adat merupakan suatu model hukum yang dibangun bersandar pada kehalusan rasa susila yang tajam bagi masyarakat yang menganut hukum adat waris tersebut dengan hasil kesepakatan bersama.¹

Prinsip garis keturunan yang berlaku di masyarakat secara teoritis sangat memengaruhi hukum waris adat Indonesia. Sistem kekerabatan memengaruhi suatu aturan dalam hukum adat, khususnya dalam hukum waris adat. Maka pokok dalam hukum waris ditentukan berdasarkan sifat kekeluargaan dalam sistem keturunannya. Pada masyarakat Bali kental akan tradisi dan adat yang sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat sekitar. Menurut prinsip ini, ada tiga jenis sistem kekeluargaan atau kekerabatan: patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral. Ada tiga jenis sistem pewarisan yang dianut oleh masyarakat adat Indonesia: sistem pewarisan individual, sistem pewarisan kolektif, dan sistem pewarisan mayorat.² Masyarakat adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal, yang berarti bahwa harta diwarisi oleh garis

keturunan laki-laki. Sistem ini menetapkan bahwa anak laki-laki memiliki hak utama untuk menerima warisan, sementara anak perempuan mungkin hanya menerima bagian kecil atau bahkan tidak sama sekali. Jadi, sistem kewarisan mayoritas digunakan.³

Problematika terkait warisan sering dikaitkandengankewajiban, baik kewajiban keluarga maupun kewajiban melanjutkan keturunan. Sehingga pewarisan dalam masyarakat adat Bali lebih mengutamakan struktur garis keturunan kebawah di pihak cowok untuk jadi ahli waris atau berdasarkan status purusa. Hal ini jika dilihat dari sudut pandang kesetaraan gender, terdapat persepsi negatif terhadap struktur patriarki masyarakat adat Bali atau berat sebelah dalam khususnya perihal hak waris, menjadi pewaris, dan menerima harta benda kepada pihak perempuan. Apabila seorang anak perempuan telah melangsungkan perkawinan maka anak perempuan statusnya akan dianggap keluar rumah atau melepaskan diri dari tanggungjawab keluarga. Hal ini menyebabkan anak perempuan mengikuti serta bergabung dalam keluarga suami tanpa menerima warisan. Walaupun telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa kedudukan semua warga negara sama di dalam hukum dan pemerintahan, tetapi pada faktanya di lingkungan masyarakat Bali masih terjadi diskriminasi. Hal ini ditandai dengan adanya hukum adat yang tidak memperbolehkan seorang anak perempuan sebagai Mawaris. Dalam hukum masyarakat adat di Bali, peran utama ahli waris dimainkan oleh laki-laki. Laki-laki dalam keluarga

1 Rosnidar Simbiring, (2021), *Hukum Waris Adat*, Rajawali press, Depok, hlm. 1

2 Sari, A. M, 2023, *Sistem Kekerabatan Masyarakat di Indonesia*. Retrieved from Fakultas Hukum UMSU.

3 Firmanda Arifatul Cahyani dan Dia Aisa Amelda, 2022, *Kedudukan Perempuan Hindu Dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 3. No. 6 (Juni).

berposisi sebagai seorang ahli waris tidak lepas dari peranan serta tanggungjawabnya, selain menjadi ahli waris dari warisan yang berupa harta benda, laki-laki juga memiliki tanggungjawab sebagai penerus keluarga secara spiritual yang nantinya akan bertanggungjawab terhadap orang tua dan juga leluhur. Hal ini berbeda dengan posisi perempuan dalam masyarakat adat Bali, dimana ketika perempuan telah menikah keluar dan meninggalkan tanggungjawab dalam keluarga serta orang tuanya maka hal ini diikuti dengan lepasnya hak dan kewajiban menjadi ahli waris. Namun hal ini bukan berarti hapusnya suatu ikatan darah serta perasaan cinta kasih maupun ketidakpedulian, hanya saja hak dan kewajiban wanita untuk keluarganya terdahulu tidaklah seperti hak dan kewajiban pada anak laki-laki, sehingga pada umumnya hak mewaris tidak dimiliki oleh pihak perempuan. Sistem Patrilineal dalam pewarisan hukum adat Bali memberikan kesan bahwa hukum waris yang dimiliki masyarakat adat Bali terkesan berat sebelah pada kaum perempuan, sementara dalam kenyataannya peran perempuan atau wanita dalam masyarakat hukum adat Bali sudah banyak mengalami perubahan semenjak berkembangnya jaman. Modernisasi membawa wanita dan laki-laki mulai terlihat memiliki kesetaraan dalam hal segi mata pencarian, posisi sosial, Pendidikan, dan ekonomi serta yang lainnya. Khususnya dalam perkembangan ekonomi, baik sebagai suami dan sebagai istri, laki-laki dan perempuan masing-masing berusaha memenuhi kebutuhan pokok maupun sekunder dalam bertahan hidup, hal ini mengakibatkan pihak perempuan dan laki-laki mulai meninggalkan ketimpangan dan mulai memasuki fase kesetaraan gender. Oleh sebab itu penelitian ini penting dilakukan dimana anak perempuan di Bali kurang mendapatkan keadilan dalam sistem hukum waris adat. Penelitian ini membahas tentang kedudukan waris

Anak Perempuan dalam Hukum Adat Bali. Berdasarkan uraian diatas rumusan masalah atau isu hukum dalam penelitian ini adalah Bagaimana sistem pewarisan dalam hukum adat bali? serta Bagaimana kedudukan perempuan dalam pewaris hukum adat Bali? Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana sistem pewarisan dalam hukum adat bali dan menganalisis bagaimana kedudukan perempuan dalam pewarisan hukum adat Bali.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan sekunder. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang memberikan penelitian sistematis dan penjelasan tentang norma-norma yang mengatur kategori hukum tertentu dan dapat memprediksi perubahan hukum di masa depan. Sumber dan bahan-bahan hukum yang diperoleh baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang dikumpulkan yaitu berupa buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini mengenai sistem pewarisan dan hak perempuan ditinjau dari perspektif hukum adat Bali. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) yang menggunakan metode deskriptif dengan mengidentifikasi, mencermati dan menelaah ilmu pengetahuan dalam kepustakaan.

3. PEMBAHASAN

Hukum waris adat merupakan aturan hukum yang mengani cara pembagian harta kekayaan berwujud dan tidak berwujud dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Pengalihan harta warisan ini berkaitan dengan penerusan hak dan kewajiban seorang pewaris kepada

ahli warisnya. Benda-benda non materi seperti benda pusaka yang harus dijaga oleh ahli waris dan turun-temurun dari keluarga juga merupakan bagian dari harta waris. Selain itu, hukum waris adat juga sering kali mencerminkan nilai-nilai sosial, etika, dan keadilan yang dipegang oleh suatu masyarakat. Hal ini berarti bahwa dalam penerapan hukum waris adat, pertimbangan tidak hanya diberikan pada aspek individual, tetapi juga pada kesejahteraan dan kohesi sosial komunitas secara keseluruhan. Sistem kekerabatan menurut hukum adat secara umum terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu sistem kekerabatan patrilineal, sistem matrilineal dan sistem parental yang berlatarbelakang dari susunan kemasyarakatannya dalam hal harta warisan. Selain itu, hukum adat dalam pewarisan memuat 3 (tiga) unsur pokok:⁴

1. Subjek hukum waris, yaitu berkaitan dengan siapa yang menjadi pewaris dan ahli waris;
2. Kapan warisan dapat dialihkan dan cara yang dilakukan dalam pengalihan harta benda warisan serta ditentukan bagian masing-masing ahli waris;
3. Objek hukum waris, yaitu berkaitan dengan harta yang dinamakan harta warisan terdiri dari apa saja dan kedudukan harta tersebut dapat diwariskan atau tidak.

Pada hukum waris adat terdapat 3 (tiga) bentuk pewarisan yang berkembang di masyarakat yang berkaitan erat dengan bentuk sistem kekerabatan, antara lain :

- a) Sistem Kekerabatan Parental, pada sistem kekerabatan ini menarik pada dua sisi yaitu menarik pada dua sisi yaitu pihak ayah dan pihak ibu, sehingga kedua belah pihak menjadi bagian kerabat dari kedua belah pihak. Hal ini

berlaku juga terhadap anak-anaknya, yang memiliki kedudukan yang sama pada pewarisan sehingga tidak ada pembeda antara anak laki-laki maupun perempuan.

- b) Sistem Kekerabatan Patrilineal, dalam sistem kekerabatan ini, dilakukan penarikan garis keturunan pada pihak laki-laki. Sistem kekerabatan patrilineal yang biasa dikenal dengan garis keturunan ayah, dimana pihak laki-laki merupakan ahli waris, sedangkan pihak perempuan bukanlah ahli waris, sehingga hal ini menyebabkan anak perempuan dalam sistem kekerabatan patrilineal bukanlah penerus harta dari ayah.

Hukum waris adat Bali menganut sistem pewarisan mayorat. Dimana dalam ahli waris ini hanya diwarisi kepada anak laki-laki tertua. Sistem kewarisan Bali sama dengan sistem kekeluargaan yang dianut oleh Manawa Dharmasastra yang biasa dikenal sebagai salah satu kitab Hukum Hindu. Hal ini tidak terlepas dari agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Bali. Selain itu, anak laki-laki memiliki tanggung jawab penuh terhadap orang tua mereka, baik selama kehidupan maupun setelah meninggal dunia. Di masyarakat Bali, terutama bagi laki-laki, semua urusan ritual, baik yang bersifat umum maupun pribadi, baik yang kecil maupun besar, menjadi tanggung jawab anak laki-laki. Contohnya, mereka bertanggung jawab atas upacara ngaben orang tua mereka, upacara ritual di pura desa, dan sebagainya.

Dalam tradisi waris adat Bali, laki-

4 Vella Septia Renanda, 2024, *Tinjauan Terhadap Upaya Ahli Waris Perempuan Dalam Memperoleh Hak Waris Pada Sistem Waris Adat Bali*, Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 2, No. 1 Maret.

laki mendapatkan posisi yang utama sebagai ahli waris. Laki-laki memiliki peran dan tanggung jawab yang tidak dapat dipisahkan dalam keluarga. Ini karena laki-laki memiliki tanggung jawab sebagai generasi penerus keluarga dan harus bertanggung jawab kepada orang tua dan leluhur. Hal ini berbeda dengan anak perempuan, yang setelah menikah akan menjadi bagian dari keluarga suami. Kewajiban mereka terhadap keluarga asalnya tidak ada lagi. Ini tidak berarti bahwa mereka tidak peduli terhadap keluarga asal atau orang tua mereka, tetapi mereka tidak memiliki hak atau kewajiban yang sama seperti anak laki-laki. Oleh karena itu, pada umumnya anak perempuan tidak memiliki hak dalam pewarisan.

Pada prinsipnya, perempuan dalam suatu keluarga masyarakat Bali tidak dapat menjadi ahli waris, terlepas dari hal itu juga tidak menutup kemungkinan dapat diberikan harta warisan oleh orang tuanya sebagai bekal dalam berumah tangga berupa materi. Dengan demikian, berkaitan juga terhadap anak perempuan yang telah menikah, bahwa tidak berhak mendapatkan harta warisan karena dianggap akan meninggalkan rumahnya ketika telah berstatus menjadi seorang istri dan sudah dipertanggungjawabkan oleh suaminya.

Walaupun kedudukan seorang perempuan dalam sistem hukum waris adat Bali belum tampak adanya kesetaraan dan keseimbangan. Bagi masyarakat Bali suatu tradisi dan budaya sangat melekat sehingga dari

dulu hingga sekarang tidak terdapat suatu modernisasi.⁵ Dengan kebiasaan tersebut maka kedudukan perempuan dalam sistem hukum waris adat Bali masih didominasi oleh laki-laki. Meskipun begitu kedudukan perempuan tidak dapat berubah mutlak dalam hukum waris adat Bali, dimana laki-laki tetap unggul dalam menerima suatu warisan dari orang tuanya. Hal tersebut tidak terlepas dari majunya tingkat pendidikan masyarakat, sehingga suatu kebiasaan atau paradigma bisa berubah. Walaupun memang masyarakat Bali sangat kental dengan hukum adat dan budayanya tetapi harus menyelaraskan dengan perkembangan zaman terkait pemberian ruang terhadap kaum perempuan untuk dapat berperan dalam keluarga serta setara kedudukannya. Dengan kata lain sudah tidak adanya diskriminasi dalam pembagian harta waris suatu keluarga di Bali.

Kedudukan perempuan dalam menerima harta waris di Bali telah mengalami perkembangan yang mencerminkan kesetaraan gender.⁶ Kedudukan perempuan dalam menerima harta waris di Bali telah mengalami perkembangan yang mencerminkan kesetaraan gender. Terdapat beberapa kasus, yang mana anak perempuan memiliki hak ahli waris (predana) walaupun terbatas pada harta bersama perkawinan yang dituangkan dalam Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali tahun 2010, tanggal 15 Oktober dengan Nomor 01//KEP/PSM/-3MDP Bali/X/2010.⁷ Dalam

5 Cahyani, F. A., & Amelda, D. A. (2022). Kedudukan Perempuan Hindu dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(6), hlm. 9

6 Miliarni Deida Navydien¹, Khesya Khusnul Fadhilah Utomo², 2023, *Kedudukan Hak Waris Wanita Dalam Hukum Adat Bali*, *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, UPN "VETERAN" Jawa Timur, 1 (5): 90-98.

7 Madha Wijaya Hastabrata, 2024, *Perlindungan Hak Waris Perempuan Dalam Perspektif Hukum Adat Bali*, *Jurnal Begawan Hukum (JBH)* Vol.2, No.1 April.

aturan itu, dijelaskan kedudukan waris bagi perempuan kandung, janda, maupun anak angkat perempuan. Dalam surat keputusan ini dijelaskan bahwa perempuan Bali dapat menerima setengah dari hak waris orang tua setelah dipotong sepertiga untuk harta pustaka dan kepentingan pelestarian. Namun jika perempuan Bali tersebut pindah agama lain, mereka tidak mendapat hak waris. Jika orang tua ikhlas, tetap terbuka dengan memberikan jiwa dana atau bekal sukarela. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perkembangan pada kedudukan hak perempuan dalam hukum adat waris Bali yaitu perkembangan era globalisasi dan majunya tingkat pendidikan yang dapat merubah pandangan dalam suatu hal salah satunya terkait pewarisan dalam keluarga.⁸ Selain itu, hal tersebut dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang menjurus pada kesetaraan gender, meningkatnya perekonomian keluarga serta tergantung pada sikap dan perilaku orang tua dalam memandang anak perempuan di bidang pewarisan.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Di Bali pembagian harta waris berdasarkan oleh sistem kekerabatan patrilineal, dimana dari sistem tersebut anak laki-laki lah yang melanjutkan keluarga dan menonjol sehingga kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan.

Kedudukan perempuan Hindu dalam pewarisan hukum Adat Bali ditentukan oleh statusnya sebagai sentana rajeg taua purusa. Dengan diperolehnya status sentana rajeg, maka perempuan Hindu dalam pewarisan adat Bali dapat memperoleh harta waris dan melanjutkan

kewajiban dari pewaris. Namun apabila perempuan hindu Bali tersebut bukan merupakan sentana rajeg, maka hanya berhak menikmati harta guna orang tuanya sebagai penunjang kelangsungan hidup hingga anak perempuan tersebut dipandang oleh laki-laki Hindu Bali lainnya.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Cahyani, F. A., & Amelda, D. A. (2022). Kedudukan Perempuan Hindu dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(6), hlm. 9
- Firnanda Arifatul Cahyani dan Dia Aisa Amelda, 2022, *Kedudukan Perempuan Hindu Dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 3. No. 6 (Juni).
- Madha Wijaya Hastabrata, 2024, *Perlindungan Hak Waris Perempuan Dalam Perspektif Hukum Adat Bali*, Jurnal Begawan Hukum (JBH) Vol.2, No.1 April.
- Miliarni Deida Navydien¹, Khesya Khusnul Fadhilah Utomo², 2023, *Kedudukan Hak Waris Wanita Dalam Hukum Adat Bali*, *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, UPN "VETERAN" Jawa Timur, 1 (5): 90–98.
- Rosnidar Simbiring, 2021, *Hukum Waris Adat*, Rajawali press, Depok, hlm. 1
- Sari, A. M., 2023, *Sistem Kekerabatan Masyarakat di Indonesia*, Retrieved from Fakultas Hukum UMSU.
- Sylvia Alaydarani, Ayu Putri Kistiawandira, 2023, *Hak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat Bali*, *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1 (5): 72–78.

⁸ Sylvia Alaydarani, Ayu Putri Kistiawandira, 2023, *Hak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat Bali*, *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1 (5): 72–78.

Vella Septia Renanda, 2024, *Tinjauan Terhadap Upaya Ahli Waris Perempuan Dalam Memperoleh Hak Waris Pada Sistem Waris Adat Bali*, Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 2, No. 1 Maret.

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 27 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945

Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali tahun 2010, tanggal 15 Oktober dengan Nomor 01//KEP/PSM/-3MDP Bali/X/2010.